



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEBI JUTRI WENSI Bin JUNAIDI;
2. Tempat lahir : Rantau Kadam;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 11 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kertasari Dusun IV Kecamatan Karang Dapo
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa DEBI JUTRI WENSI Bin JUNAIDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "DEBIJUTRI WENSI bin JUNAIDI " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" , melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "DEBI JUTRI WENSI bin JUNAIDI "dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara,
Denda sebesar Rp;800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,669 gram (sisa laboratoris kriminalistik) ,
 - 1 (satu) lembar jaket levis lengan panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DEBI JUTRI WENSI bin JUNAIDI , pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan pebruari dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Desa.Kertasari dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastik klip

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi JULPIN LEONATDO, saksi AHMAD JAUHARI, dan saksi DELLY SUSANTO (anggota kepolisian Polres Musi Rawas) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya demi kepentingan penyidikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di desa Kertasari dusun IV kecamatan Karang Dapo kabupaten Musi Rawas dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih/shabu yang disimpan didalam jaket levis lengan panjang warna biru dikantong sebelah kanan kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram diperoleh/membeli dari sdr Mandi nama samaran (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/11/1/2019/Res Narkoba)

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 522/NNF/2018 19 pebruari 2019 disimpulkan bahwa BB I dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEBI JUTRI WENSI bin JUNAIDI , pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan pebruari dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Desa Kertasari dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi JULPIN LEONATDO, saksi AHMAD JAUHARI, dan saksi DELLY SUSANTO (anggota kepolisian Polres Musi Rawas) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya demi kepentingan penyidikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di desa Kertasari dusun IV kecamatan Karang Dapo kabupaten Musi Rawas dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih/shabu yang disimpan didalam jaket levis lengan panjang warna biru dikantong sebelah kanan kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman “ ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 522/NNF/2018 19 pebruari 2019 disimpulkan bahwa BB I dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULFIN LENATDO PAKPAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Desa Kertasari Dusun IV kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram.

- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi AHMAD JAUHARI, dan saksi DELLY SUSANTO (anggota kepolisian Pokes Musi Rawas) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya demi kepentingan penyidikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di desa Kertasari Dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih/shabu yang disimpan didalam jaket levis lengan panjang warna biru dikantong sebelah kanan kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,719 gram.
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. AHMAD JAUHARI Bin ILIYAS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Desa Kertasari Dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram.
 - Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi JLPIN LEONATDO, dan saksi DELLY SUSANTO (anggota kepolisian Polres Musi Rawas) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya demi kepentingan penyidikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang berada di Desa Kertasari Dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih/shabu yang disimpan didalam jaket levis lengan panjang warna biru dikantong sebelah kanan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa kepolres musi Rawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto netto 0,719 gram.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (ade charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEBI JUTRI WENSI bin JUNAIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Desa Kertasari Dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram.
- Bahwa bermula dari terdakwa sedang berada didalam kamar, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari dalam kamar dalam kantong jaket warna biru yang tergantung di jendela kamar.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik sdr MANDI warga karang dapo kecamatan karang dapo untuk diminta dijualkan seharga Rp.800.000.-.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa terdakwa " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram tidak ada izin dari instansi berwenang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,669 gram (sisa laboratoris kriminalistik) ,
- 1 (satu) lembar jaket levis lengan panjang warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi dan terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Desa Kertasari Dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram.
- Bahwa bermula dari terdakwa sedang berada didalam kamar, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari dalam kamar dalam kantong jaket warna biru yang tergantung di jendela kamar.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik sdr MANDI warga karang dapo kecamatan karang dapo untuk diminta dijualkan seharga Rp.800.000.-.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu sebesar Rp.100.000.-
- Bahwa terdakwa " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram tidak ada izin dari instansi berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni Terdakwa DEBI JUTRI WENSI bin JUNAIDI yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup



bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 14.30 WIB bertempat di dalam rumah Desa Kertasari Dusun IV Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram.

Menimbang, bahwa bermula dari terdakwa sedang berada didalam kamar, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari dalam kamar dalam kantong jaket warna biru yang tergantung di jendela kamar.

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,719 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik sdr MANDI warga karang dapo kecamatan karang dapo untuk diminta dijualan seharga Rp.800.000.-.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu sebesar Rp.100.000. Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 522/NNF/2018 19 pebruari 2019 disimpulkan bahwa BB I dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,669 gram (sisalaboratoriskriminalistik) ,
- 1 (satu) lembar jaket levis lengan panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBI JUTRI WENSI bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEBI JUTRI WENSI bin JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,669 gram (sisa laboratoris kriminalistik) ,
 - 1 (satu) lembar jaket levis lengan panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami, Tatap U.Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H, dan Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Tatap U.Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H, dan Syahreza Papelma, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Shofwan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi, SL, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H

Tatap U.Situngkir, S.H,

Syahreza Papelma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Shofwan, SH